



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdur'uf As-Singkil No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.5 / 041 / 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAAZ

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ No: 422.1/046/SDIT ICBB/2026 Tanggal. 13 Juli 2026 selaku Kepala Sekolah SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat : b. bahwa Izin Penyelenggara SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sislum Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU BIN BAZ
- Alamat : Singkil - Rimo
- Kampung : Rimo
- Kecamatan : GUNUNG MERIAH
- Kabupaten : ACEH SINGKIL
- Provinsi : ACEH
- Nama Lembaga : YAYASAN MAJELIS AT – TUROTS AL - ISLAMY
- Alamat : Jl. Singkil - Rimo-Desa Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil

KEDUA

Izin Penyelenggara Pendidikan SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ tersebut ..
Terhitung Mulai Tanggal. 29 Juli 2026 s/d 28 Juli 2027.

KETIGA

Pemegang Izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin selambat- lambatanya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

KEEMPAT



DI TETAPKAN
PADA TANGGAL : 24 Juli 2026
Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil

SYAM'UN